



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 30/E/KPT/2019  
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i3.12747>  
Volume 7, No. 3, 2022 (1030-1041)

---

# OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN ASAHAN

Fitria Intan Sri Dewi<sup>1</sup>, Azhari Akmal Tarigan<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[fitriaintansridewi@gmail.com](mailto:fitriaintansridewi@gmail.com), [azhariakmaltarigan@yahoo.co.id](mailto:azhariakmaltarigan@yahoo.co.id)

## Abstrak

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi penganut agama Islam dan juga merupakan salah satu dari nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh terhadap perilaku yang melaksanakan zakat, implementasi rasa syukur kepada sang Khalik, dan menumpukkannya rasa kepedulian sosial sesama. Pengoptimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan pendistribusian hasil zakat, infaq dan sedekah yang telah terkumpul untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Menunaikan zakat adalah upaya seseorang yang bersedia membantu kaum yang lemah, membawa yang membutuhkan, mendukung dan memenuhi kewajiban seorang muslim kepada Allah SWT dalam pemenuhan tauhid dan ibadah. Zakat juga membantu tercapainya pembangunan sosial masyarakat. Metode perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, dan survei atau dokumentasi. Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis (sejarah) yang berfokus pada organisasi tertentu pada titik waktu tertentu dan menegaskan bagaimana organisasi tersebut telah berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penghimpunan zakat mencakup segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat Islam. Pentingnya ruang lingkup fungsi zakat dalam ajaran Islam, dan masalah kemiskinan yang belum terselesaikan di masyarakat khususnya umat Islam adalah motif, pendekatan dan solusi yang kredibel untuk masalah nasional. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Asahan dalam program ekonomi Asahan hendaknya menambah nominal bantuan modal kepada para UKM yang

*Paper type: Research paper*

\*Corresponding author: [fitriaintansridewi@gmail.com](mailto:fitriaintansridewi@gmail.com)

Received: August 06, 2022; Accepted: September 12, 2022; Available online: December, 10, 2022

## Cite this document:

Dewi, F. I., & Tarigan, A. A. (2022). Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1030-1041. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i3.12747>

---

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

disalurkan oleh BAZNAS Asahan dalam rangka mengembangkan usaha mustahik secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

**Kata Kunci: Optimalisasi, Pendistribusian, Zakat**

## **Pendahuluan**

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat muslim yang memiliki nilai instrumental secara strategis dan sangat berpengaruh terhadap perilaku yang melaksanakan zakat, yang mengimplementasikan rasa syukur kepada Allah serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial bersama. Zakat juga sangat sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi manusia. Tujuan zakat sendiri adalah bukan hanya semata-mata untuk menyantuni orang miskin dalam segi konsumtif, namun juga memiliki tujuan yang lebih mulia yaitu mengentaskan kemiskinan.

Menunaikan zakat adalah upaya seseorang yang bertujuan untuk menolong kaum lemah, membawa orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah supaya sanggup melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT pada segi tauhid dan ibadah. Zakat Zakat juga bermanfaat dalam merealisasikan pengembangan sosial warga secara totalitas. Zakat dapat membangun rasa kecintaan, persaudaraan, tolong menolong, menjadi pendidik moralitas manusia, pengembangan sosial, spiritual dan dapat membersihkan diri dari dosa dalam melaksanakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim.

Sebagai upaya rasa tolong menolong, maka perlu adanya sebuah wadah penyaluran yang menghubungkan antara muzakki dan mustahik. Di Indonesia sendiri zakat diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola pihak pemerintah dan Lembaga Amil Zakat Nasiona (LAZ) yang dikelola masyarakat. Yang keduanya sudah diatur pada UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Lembaga ini telah dibentuk untuk memudahkan bagi masyarakat yang hendak berzakat, berinfaq dan bersedekah, yang setelah dilakukannya pengumpulan kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Asahan dibawah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 9 Tahun 2008 yang berisi tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan tersebut dibentuk atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Asahan kepada Bupati Asahan dalam rangka implementasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat. Dan seiring dengan perkembangan dari tahun ke tahun keberadaan BAZ Asahan semakin dibutuhkan karena mengingat potensi zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Asahan memiliki ruang lingkup yang cukup besar jika dilihat dari wilayahnya. Sehingga dengan keberadaan lembaga BAZ ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan dapat memperdalam keagamaan masyarakat Kabupaten Asahan. Dan dengan dibentuknya UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat nama lembaga BAZ Kabupaten Asahan berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Asahan yang lokasinya beralamat di Jalan Turi No. 3 Kisaran.

BAZNAS Kabupaten Asahan memiliki Visi “Menjadi Lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan untuk meningkatkan ekonomi umat menuju masyarakat Asahan yang beriman, bertaqwa, cerdas dan sejahtera”. Juga dalam melaksanakan Visinya BAZNAS Kabupaten Asahan memiliki beberapa Misi, yaitu meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara merata, memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat, mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat, mendorong ekonomi umat dan merubah mustahik menjadi muzakki.

Menurut UU tentang Pendistribusian Zakat telah di jelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan atau disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ajaran syariat islam yang pendistribusian zakatnya dilakukan berdasarkan prioritas yang memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Dari sudut pandang Winardi, optimalisasi merupakan sarana yang dapat mengarah pada tujuan pada suatu usaha yang perlu diperhatikan. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pendistribusian perlu mengoptimalkan penyaluran zakat, infak dan sedekah secara merata kepada masyarakat yang berhak menerima. Pendistribusian zakat, infak dan sedekah harus dilakukan secara optimal agar muzakki puas dengan apa yang telah diberikannya dan mustahik puas dengan apa yang telah diterimanya. Hal ini penting dilakukan oleh lembaga Amil Zakat yang bertugas mengelola dana zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya kepada mustahik.

Salah satu masalah yang ada di BAZNAS Kabupaten Asahan yaitu masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten Asahan khususnya masyarakat pedesaan yang jauh dari kota. Sehingga salah satu

dampaknya adalah masih sedikitnya calon muzakki yang belum mendonasikan sebagian hartanya kepada BAZNAS Kabupaten Asahan dan bagi calon mustahik yang belum mengetahui kepada siapa mereka meminta untuk mendapatkan dan bantuan.

Adapun berkas-berkas masyarakat yang masih belum lengkap sehingga menyulitkan dalam tindakan selanjutnya. Permasalahan ini dapat terjadi karena masyarakat yang belum teliti dalam membaca isi keseluruhan persyaratannya, atau komunikasi yang salah diartikan sehingga informasi yang diterima tidak lengkap. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya aktivitas penyusunan laporan. Sehingga dapat menghambat optimalisasi pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai optimalisasi pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan.

## **Kajian Teori**

### **a. Optimalisasi**

Kata optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) berasal dari kata optimal yang memiliki arti terbaik atau tertinggi. Sehingga optimalisasi dapat dimaknai sebagai suatu langkah atau metode yang digunakan untuk mengoptimalkan sesuatu atau proses untuk menuju yang lebih baik.

Dari Sudut pandang Winardi (1996:363), optimalisasi merupakan sarana yang dapat mengarah pada tujuan pada suatu usaha yang perlu diperhatikan. Secara umum, berarti optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai sesuatu yang terbaik dari beberapa fungsi yang tersedia dalam suatu konteks.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa optimalisasi adalah suatu upaya memaksimalkan aktivitas untuk mencapai hasil yang diinginkan.

### **b. Pendistribusian**

Pengertian pendistribusian atau penyaluran bukan hanya membahas tentang usaha atau bisnis saja seperti biasanya tetapi dalam konsep ajaran agama islam termasuk juga kegiatan ibadah yang bernilai sosial yaitu, seperti menunaikan zakat, infak dan sedekah. Islam ingin membagikan barang tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Menunaikan zakat merupakan salah satu kegiatan pendistribusian

berdasarkan kewajiban sebagai seorang muslim dan dapat membantu saudara yang kurang mampu serta meningkatkan taraf hidup mereka.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah upaya untuk menyalurkan barang yang dibutuhkan dan layanan pada sebagian orang di beberapa lokasi. Dan untuk tujuan distribusi sendiri secara umum adalah untuk menyalurkan produk secara merata kepada para konsumen.

Zakat merupakan salah satu contoh pendistribusian atau penyaluran yang dilakukan oleh umat islam untuk membantu sesama umat islam yang membutuhkan berdasarkan syariat islam. Infaq dan sedekah juga termasuk kedalam salah satu ajaran agama islam yang bertujuan untuk membantu sesama umat islam yang membutuhkan.

### **c. Zakat, Infak dan Sedekah**

#### **Zakat**

Di dalam ajaran agama islam zakat dapat diartikan sebagai sejumlah harta yang kemudian diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya berdasarkan beberapa syarat dalam kondisi tertentu. Dari sudut pandang Mubasirun, lembaga zakat adalah suatu institusi publik yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memperkuat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup seseorang yang berhak dibantu. Karena konsep zakat ialah ibadah dalam ranah harta yang bernilai sosial, maka pelaksanaannya memerlukan metode perhitungan dan distribusi juga membutuhkan sekelompok orang yang dapat bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek mengenai zakat.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 yang berisi tentang Penyelenggaraan Zakat, bahwasanya zakat dinyatakan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh umat islam atau badan usaha untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan suatu kewajiban umat islam dalam keataannya pada Allah SWT. Oleh karena itu, dari mulai proses penghimpunan sampai pendistribusian zakat harus dianggap sebagai bentuk ibadah yang didalamnya terdapat hak milik orang lain yang jika tidak ditunaikan maka kita telah mengambil hak nya dan tidak dapat membantunya.

#### **Infak**

Infaq berasal dari kata nafaga yang memiliki arti sudah berlalu. Infaq sendiri merupakan suatu kegiatan mengeluarkan harta yang digunakan untuk kepentingan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwasanya infaq adalah harta yang digunakan secara pribadi atau suatu badan usaha diluar zakat yang diberikan untuk kepentingan umum. Infaq berarti menyumbangkan atau memberikan rezeki kepada orang lain dengan itikad baik yang bertujuan membantu karena Allah SWT.

### **Sedekah**

Sedekah berasal dari kata ash-shidiqu, yang berarti seseorang yang berbicara sangat jujur. Sedekah menurut syara' di dasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadist, baik materiil maupun non materiil. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011, sedekah merupakan harta dan bukan kekayaan yang dikeluarkan oleh pribadi atau badan usaha untuk kepentingan umum umat islam diluar zakat.

Pada umumnya, kebaikan seseorang berupa pemberian sebagian hartanya kepada orang atau pihak lain disebut sedekah. Adapun sedekah sunnah yang disebut sedekah tathowwu. Sedekah pada dasarnya sama dengan infaq, namun memiliki makna yang lebih luas. Sedekah dapat diberikan dalam bentuk bacaan tahmid, takbir, tahlil, istighfar maupun kata-kata lain yang termasuk tayyibah.

Demikian pula, sedekah dapat berupa sumbangan dalam bentuk barang atau uang, jasa atau penyedia layanan, dan tidak melakukan kejahatan. Namun, hal ini tidak berlaku untuk infaq. Hal lain yang membedakan keduanya yaitu kalau infaq dikeluarkan ketika seseorang menerima rezeki, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas dan umum. Seperti jenis, jumlah, waktu pengirimannya dan nama tidak ditentukan. Memberi adalah perbuatan baik yang dilakukan setiap muslim untuk kepentingan sesamanya, termasuk perlindungan lingkungan yang merupakan ciptaan sang ilahi berupa alam semesta untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Asahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi pengoptimalan penyaluran atau pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini

secara langsung melalui program magang yang merupakan salah satu program wajib dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan berdasarkan analisis deskriptif terhadap peristiwa yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah, dengan kata lain penelitian yang menjelaskan gejala dan informasi yang terjadi pada masa lalu dan bukan pada saat itu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengunpulkan data dan informasi rinci tentang program, peristiwa, proses dan kegiatan. Penulis mengumpulkan data secara rinci, menggunakan metode dan teknik yang berbeda, menggunakan banyak sumber untuk menyelidiki peristiwa secara efektif, dan bagaimana orang serta lingkungan bekerja. Metode perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu obeservasi, wawancara, dan survei atau dokumentasi. Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis (sejarah) yang berfokus pada organisasi tertentu pada titik waktu tertentu dan menegaskan bagaimana organisasi tersebut telah berkembang. Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Yang mana data primer diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain, seperti buku, jurnal dan lainnya.

## **Hasil dan Pembahasan**

Optimalisasi pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekahh merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh para muzkaki di BAZNAS Kabupaten Asahan untuk dapat dengan baik mampu menyalurkan dana yang terkumpul untuk diserahkan kepada umat islam yang berhak menerimanya. Tujuan pendistribusian ini untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata bagi umat islam yang berhak menerima zakat, sesuai ketentuan dalam hukum islam.

Di dalam ajaran agama islam zakat dapat diartikan sebagai sejumlah harta yang kemudian diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya berdasarkan beberapa syarat dalam kondisi tertentu. Dari sudut pandang Mubasirun, lembaga zakat adalah suatu institusi publik yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memperkuat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup seseorang yang berhak dibantu.

Karena konsep zakat ialah ibadah dalam ranah harta yang bernilai sosial, maka pelaksanaannya memerlukan metode perhitungan dan distribusi juga membutuhkan sekelompok orang yang dapat bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek mengenai zakat.

Keberadaan Baznas di Kabupaten Asahan memang dianggap belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan umat islam di daerah tersebut. Pendistribusian yang belum maksimal dan merata merupakan belum terlaksanakannya tujuan dari penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah dari orang-orang yang mampu di Kabupaten Asahan.

Dana zakat yang dikelola dengan baik akan mampu memberikan solusi yang tepat dan baik bagi pengentasan kemiskinan. Pihak Baznas Kabupaten Asahan telah membuat program pembinaan dan pelatihan bagi para UKM muslim, mereka dibimbing dan selalu menjadi binaan pihak Baznas Kabupaten Asahan. Pemberian dana secara bergulir bagi para pelaku usaha mikro ini sejalan dengan program pemerintah yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah.

Perlu di ingat bahwa dalam kesuksesan pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infaq dan sadaqah ini sangat tergantung kepada ketelitian, keuletan dan ketepatan pengeidentifikasian siapa saja yang berhak untuk menerima penyaluran dana dari BAZNAS kabupaten Asahan. Untuk itu diperlukan formulasi sebagai langkah asal suatu kebijakan untuk mendapat sebuah gambaran dan kondisi orang-orang yang berhak mendapatkan penyaluran dana dari BAZNAS Kabupaten Asahan serta di dukung oleh sumber daya manusia yang ada di kantor BAZNAS tersebut. Banyakpun dana yang terkumpul tapi kemampuan sumber daya manusianya rendah maka optimalisasi yang direncanakan akan sulit untuk tercapai.

Para tenaga atau sumber daya manusia yang ada di kantor BAZNAS harus kreatif, inovatif, serta mampu mengidentifikasi target sasaran kelompok atau target sasaran area. Dengan adanya dukungan manajemen pengelolaan dana zakat yang fungsional baik dari sisi pengumpulan dana, pendistribusian, dan pemberdayaan umat dalam pemanfaatan dana zakat harus sesuai dengan visi dan misi BAZNAS Kabupaten Asahan.

Keinginan yang diharapkan adalah optimalisasi dan meningkatnya penyaluran zakat, infaq dan sedekah didasari atas peningkatan kesejahteraan secara nilai ekonomi



para mustahik atau orang yang berhak menerima dana zakat, infaq dan sedekah dari penghimpunan Baznas Kabupaten Asahan.

Pengelolaan dan pendistribusian dapat berjalan dengan maksimal bila petugas zakat (amil) memiliki integritas, kredibilitas, professional, kualitas kinerja dan jasa serta memiliki kejujuran dan amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Baznas Kabupaten Asahan.

Upaya atau strategi yang diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah sangatlah potensi untuk perekonomian umat islam. Sasaran obyeknya terdiri dari berbagai kalangan yang beragaram tingkat perekonomiannya. Sesuai ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa setiap kekayaan yang ada pada diri seseorang itu terdapat hak orang lain.

Pendistribusian merupakan bentuk pemberdayaan dana umat islam. Penyaluran atau pendistribusian hasil zakat yang terhimpul mempunyai tujuan atau target yaitu merubah kondisi perekonomian seseorang yang awalnya mustahik kelak kemudian bisa berubah menjadi orang yang muzakki (dari penerima zakat menjadi orang yang membayar zakat)

Tujuan ini merupakan target utama yang tentunya tidak dapat dengan mudah terlaksana dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan pengawasan, pendampingan dan pelatihan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat kemudian akan berpotensi menjadi orang yang berkewajiban membawar zakat.

Jika permasalahan ini merupakan permasalahan kemiskinan umat pihak BAZNAS terlebih dahulu harus mengetahui apa penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencarikan suatu solusi yang tepat untuk tercapainya misi dan target yang telah diprogramkan atau direncanakan sebelumnya.

Penyaluran dana yang ada di BAZNAS Kabupaten Asahan merupakan inti dari upaya penghimpunan dana zakat. Upaya optimalisasi fungsi zakat sebagai amal sosial perlu mengkordinir penyaluran zakat ke arah model produktif daripada konsumtif. Dalam implementasinya, model penyaluran zakat diarahkan kepada sektor pembangunan ekonomi, dengan harapan hasilnya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mustahik

Selain meninjau proses penerima manfaat, staf atau karyawan di dalamnya yang mengelola dana zakat masing-masing diatur kedalam divisi yang berbeda-beda. Mulai

dari yang bertanggung jawab mengelola keuangan, pelayanan zakat dan pengumpulan hingga yang menyalurkan zakat tersebut. Semua dilakukan dengan tanggung jawab oleh lembaga BAZNAS Kabupaten Asahan.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya optimalisasi pendistribusian dana ZIS merupakan program pembangunan berkelanjutan yang pelaksanaannya cukup baik dan ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi tetapi jika dilihat secara keseluruhan sudah cukup bagus.

Zakat yang terkumpul dalam jangka waktu yang lama seharusnya dapat membawa mustahik ke tingkat perkembangan usaha. Tetapi program konsumtif ini hanya bersifat stimulan dan bersifat jangka pendek, sedangkan program pemberdayaan lebih di prioritaskan.

Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil. Oleh karena itu, dalam hal ini mustahik tidak selalu bergantung pada amil. Pemberian zakat konsumtif dan produktif kepada mustahik harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat islam dan kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahik, amil perlu melihat apakah mustahik dapat digolongkan sebagai mustahik produktif atau konsumtif.

## **Simpulan dan Saran**

1. Optimalisasi pendistribusian dana zakat pada masyarakat Kabupaten Asahan sudah termasuk kategori optimal. Karena, BAZNAS Kabupaten Asahan telah memberikan program yang sangat baik kepada mustahik yang menjalankan usaha. Namun, kendala BAZNAS Kabupaten Asahan dalam mengatur dan meningkatkan usaha yaitu kurangnya SDM yang mumpuni dalam pembinaan dan pendampingan setiap masyarakat yang berada di Kabupaten Asahan. Sehingga tingkat hasil pencapaian dari program Asahan (ekonomi) BAZNAS Kabupaten Asahan untuk mensejahterakan mustahik masih belum bisa signifikan dengan baik dan diprioritaskan pada fakir dan miskin saja karena penerima modal usaha masih tergolong sedikit.
2. Untuk mengoptimalkan penyaluran zakat, diperlukan sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya membayar zakat.

Selain itu yang dulunya merupakan mustahik dapat berubah menjadi muzakki dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

3. Peningkatan perekonomian yang terjadi di masyarakat yang dicapai melalui pendistribusian dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Asahan merupakan suatu proses untuk mencapai peningkatan yang maksimal dan ideal berkelanjutan dan bisa membawa manfaat bagi para penerima zakat. Namun dengan dana zakat yang di distribusikan ke masyarakat muslim Kabupaten Asahan sendiri belum mencapai peningkatan dengan baik. Hal ini dikarenakan pihak pengelola zakat umat yaitu BAZNAS Kabupaten Asahan hanya memberikan tambahan modal usaha saja kepada mustahik, dan bentuk pembinaan dan pendampingan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Asahan kurang maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki sehingga penerima manfaatnya hanya mendapatkan hasil uang cenderung habis lebih konsumtif.

Saran dari penulis untuk lembaga Baznas Kabupaten Asahan dan para penerima dana zakat, kiranya hasil pembinaan dan pelatihan tersebut benar-benar dapat menghasilkan suatu bentuk usaha yang berkesinambungan dan akan lebih berkembang kedepannya. Dan bagi para pengelola dana zakat yakni Baznas Kabupaten Asahan agar lebih professional dalam menjalankan amanah yang merupakan amanah langsung dari ajaran dan syariat agama Islam. Kejujuran merupakan modal utama dalam menjalankan amanah tersebut.

Dengan dilaksanakannya pembinaan, pelatihan dan pendampingan bagi para penerima zakat yang lebih intensifikasi oleh pihak BAZNAS Kabupaten Asahan akan membuat para penerima zakat lebih baik dalam menjalankan sebuah usaha dalam bidang usaha mikro secara lebih produktif bertumbuh dan berkembang kedepannya, sehingga hal ini akan lebih bisa menopang dan memenuhi kebutuhan kehidupan para penerima dana dari BAZNAS Kabupaten Asahan.

## **Daftar Pustaka**

Amin, S. 2019. Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Az-Zarqa'*: Jurnal Hukum Bisnis Islam. 11(2). 423-435.

- Amymie, F., Java, W., dan Leaders, B. 2017. *Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. Anida (Aktualisasi Ilmu Dakwah). 17. 1-18.
- BAZNAS Asahan. Retrieved March 15, 2022. From BAZNAS Asahan website: <https://kabasahan.baznas.go.id>.
- Harahap, S. 2021. *“Optimalisasi Peran dan Pengelolaan Dana ZIS dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Sosial dan Ekonomi terhadap Penerima Manfaat Dana Zakat, Infaq dan Sedekah”*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Lestari, D. dan Moch. Khoirul Anwar. 2021. *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah pada Masa Pandemi Covid-19 di Bazanas Kabupaten Ponorogo*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS). 2(1). 100-110.
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., dan Muslih, M.2019. *Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro*. At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah. 7(2). 1-19.
- Profil BAZNAS. (n.d). Retrieved March 17, 2022. From BAZNAS website: <https://baznas.go.id/profil>.
- Putra, F. 2020. *“Optimalisasi Pendistribusia Zakat, Infaq dan Sedekah Badana Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes”*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rafsanjani, H. (2014). *Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).